

**KEPUTUSAN PLT. REKTOR
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor : SK. 107/REK-ULBI/IX/2022**

TENTANG

**MAHASISWA TINGKAT AKHIR
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
YANG MENGULANG**

PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar studi bagi mahasiswa tingkat akhir yang tidak lulus pada Semester Genap, maka perlu diberikan kesempatan mengulang pada Semester Ganjil tahun akademik berikutnya;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung Menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
8. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia No.SK.151/YPBPI/0722 tertanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN PLT. REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG MAHASISWA TINGKAT AKHIR SEKOLAH VOKASI YANG MENGULANG**
- Pertama : (1) Mahasiswa Tingkat Akhir yang dimaksud pada surat keputusan ini adalah mahasiswa yang hanya mengambil matakuliah di semester genap pada Semester VI untuk Prodi. D3 atau Semester VIII untuk Prodi. S. Tr. dan tidak sedang mengambil matakuliah selain semester tersebut.
- (2) Mahasiswa Tingkat Akhir dinyatakan tidak lulus oleh Prodi, jika terdapat satu atau lebih matakuliah tidak lulus di semester genap pada Semester VI untuk Prodi. D3 atau Semester VIII untuk Prodi. S. Tr.
- (3) Mahasiswa Tingkat Akhir yang tidak lulus sesuai butir (2) di atas, dapat mengulang matakuliah yang tidak lulus tersebut pada Semester Ganjil tahun akademik berikutnya.
- Kedua : Prosedur pelaksanaan Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengulang diatur sebagai berikut :
- (1) Bagian TIK - ULBI melakukan setting Sistem Informasi Akademik ULBI untuk perwalian Mahasiswa Tingkat Akhir yang mengulang.
- (2) Mahasiswa melakukan herregistrasi dengan melakukan pembayaran SPP untuk Semester Ganjil melalui virtual account masing-masing.
- (3) Mahasiswa melakukan perwalian di Sistem Informasi Akademik ULBI dengan mengambil matakuliah yang tidak lulus di semester genap pada Semester VI untuk Prodi. D3 atau Semester VIII untuk Prodi. S. Tr.
- (4) Bagian akademik yang mengurus PD-Dikti melakukan setting di aplikasi Feeder berdasarkan hasil perwalian mahasiswa di Sistem.
- (5) Mahasiswa mengikuti proses pembelajaran (PKL/Internship, TA/Skripsi, bimbingan, seminar, sidang, dan lain-lain) yang ditentukan oleh prodi.
- (6) Prodi memutuskan mahasiswa lulus atau tidak lulus pada semester ganjil ini.
- (7) Prodi (Kasubag. Akademik & Akreditasi/Koordinator/Pembimbing) menginput nilai lulus atau tidak lulus ke Sistem.
- (8) Bagian akademik yang mengurus PD-Dikti melakukan pelaporan nilai diakhir semester ganjil di aplikasi Feeder berdasarkan hasil input nilai di Sistem.
- (9) Senat Fakultas Sekolah Vokasi melakukan rapat tertutup Yudisium Kelulusan Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengulang pada akhir Semester Ganjil.
- (10) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada rapat tertutup Senat Fakultas Sekolah Vokasi tentang Yudisium Kelulusan Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengulang, wajib membayar biaya wisuda

sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Lulus, Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

- (11) Bagian Akademik ULBI memproses pembuatan Surat Keterangan Lulus, Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (12) Mahasiswa memperoleh Surat Keterangan Lulus, Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

- Ketiga : Ketentuan Lain adalah sebagai berikut :
- (1) Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengulang yang dinyatakan **tidak lulus** oleh prodi pada Semester Ganjil, maka dapat mengulang kembali pada Semester Genap dengan menempuh prosedur seperti keputusan Kedua di atas.
 - (2) Mahasiswa Tingkat Akhir yang Mengulang yang dinyatakan **lulus** pada Semester Ganjil oleh Senat Fakultas Sekolah Vokasi pada rapat yudisium kelulusan, maka tidak perlu membayar SPP pada Semester Genap.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 16 September 2022

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Plt. Rektor,



Universitas
Logistik & Bisnis
Internasional
Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.
NIK. 118. 64. 237

Tembusan :
1. Arsip.